

**KETETAPAN****Nomor 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diajukan oleh perseorangan calon anggota DPR Provinsi Riau, bernama **Fenty Lindari Amir Fauzi**, beralamat di Jalan Pancoran Timur IIC Nomor 1 RT 010/002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Maret 2024, memberi kuasa kepada Muhammad Tahsin Roy, S.H., M.H., Ahmad Yazdi, S.H., M.H., dan Jabbarudin Wuquf, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 07-02-05-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara calon anggota legislatif Fenty Lindari Amir Fauzi nomor urut empat (4) sebanyak 4108 suara dan calon anggota legislatif Partai Nasional Demokrat (NasDem) nomor urut lima (5) bernama Wibi andrino sebanyak 23.925 suara. Sehingga selisih suara

berdasarkan SK KPU Nomor 360 Tahun 2024 sebanyak 19817 suara.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara pada 5 (lima) kecamatan yakni Kecamatan Cilandak, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Baru, dan Kecamatan Setia Budi sebagai berikut:
 - a. pada Kecamatan Pesanggrahan, Pemohon mengalami kehilangan suara di Kelurahan Pesanggrahan sebanyak 607 suara, Kelurahan Bintaro sebanyak 128 suara, Kelurahan Petukangan Utara sebanyak 250 suara, Kelurahan Petukangan Selatan sebanyak 191 suara, dan Kelurahan Ulujami sebanyak 283 suara.
 - b. pada Kecamatan Kebayoran Lama, Pemohon mendalilkan kehilangan suara di Kelurahan Kebayoran Lama sebanyak 340 suara, Kelurahan Pondok Pinang sebanyak 495 suara, Kelurahan Cipulir sebanyak 550 suara, Kelurahan Grogol Utara sebanyak 824 suara, dan Grogol Selatan sebanyak 1.159 suara.
 - c. pada Kecamatan Setia Budi, Pemohon kehilangan suara di Kelurahan Kuningan Timur sebanyak 20 suara, Kelurahan Karet sebanyak 169 suara, Kelurahan Karet Kuningan sebanyak 174 suara, Kelurahan Menteng Atas sebanyak 379 suara, Kelurahan Pasar Manggis sebanyak 516, Kelurahan Guntur sebanyak 13 suara, Kelurahan Setia Budi sebanyak 9 suara, dan Kelurahan Karet Semanggi sebanyak 11 suara.
 - d. pada Kecamatan Cilandak, Pemohon kehilangan suara di Kelurahan Cilandak Barat sebanyak 2486 suara, Kelurahan Pondok Labu sebanyak 1537 suara, Kelurahan Lebak Bulus sebanyak 1563 suara,

Kelurahan Gandaria Selatan sebanyak 735 suara, dan Kelurahan Cipete Selatan sebanyak 848 suara.

- e. pada Kecamatan Kebayoran Baru, Pemohon kehilangan suara di Kelurahan Melawai sebanyak 9 suara, Kelurahan Gunung sebanyak 120 suara, Kelurahan Kramat Pela sebanyak 333 suara, Kelurahan Senayan sebanyak 12 suara, Kelurahan Pulo sebanyak 125 suara, Kelurahan Petogogan sebesar 70 suara, Kelurahan Gandaria Utara sebanyak 882 suara, dan Kelurahan Cipete Utara sebanyak 695 suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

1. Membatalkan Keputusan Pemohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024 Nomor 360 tanggal 20 April 2024 tentang Perolehan Suara Hasil Perhitungan Seluruh Kecamatan di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 7 tentang Caleg No. Urut 4 Fenty Lindari Amir Fauzi Caleg Partai Nasdem sebesar 4.108, Caleg partai Nasdem No. Urut 5 Wibi Andrino sebesar 23.925 dan Suara Partai Nasdem sebesar 10.953;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon calon DPRD DKI Jakarta dari partai politik Nasional Demokrat (NasDem) Dapil DKI Jakarta 7 dengan hasil suara:
 - a. Pada Kecamatan Cilandak perolehan suara Fenty Lindari Amir Fauzi sebesar 8.025 suara, Wibi Andrino sebesar 2.893 suara, dan suara Partai sebesar 1.711 suara.

- b. Pada Kecamatan Pesanggrahan perolehan suara Fenty Lindari Amir Fauzi sebesar 2.619 suara, Wibi Andrino sebesar 1.992 suara, dan suara Partai sebesar 1.742 suara.
- c. Pada Kecamatan Kebayoran Lama perolehan suara Fenty Lindari Amir Fauzi sebesar 4.909 suara, Wibi Andrino sebesar 1.946 suara, dan suara Partai sebesar 2.062 suara.
- d. Pada Kecamatan Kebayoran Baru perolehan suara Fenty Lindari Amir Fauzi sebesar 2.387 suara, Wibi Andrino sebesar 960 suara, dan suara Partai sebesar 948 suara.
- e. Pada Kecamatan Setiabudi perolehan suara Fenty Lindari Amir Fauzi sebesar 1.380 suara, Wibi Andrino sebesar 1.211 suara, dan suara Partai sebesar 998 suara.

Berdasarkan perhitungan diatas maka suara:

- Caleg partai Nasdem No. Urut 4 Fenty Lindari Amir Fauzi Sebesar 19.320;
 - Caleg partai Nasdem No. Urut 5 Wibi Andrino, S.H., M.H. Sebesar 9.002;
 - Suara Partai Nasdem Sebesar 7.461;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara Nomor 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 206-02-05-11/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 206-02-05-11/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah telah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 pukul 13.30 WIB;
- d. bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 261/Sid.Pen/DPR-DPRD/Pan. MK/04/2024, bertanggal 26 April 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Perkara Nomor 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 2 Mei 2024, hlm. 197].
- e. bahwa Pasal 42 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan permohonan gugur". Pasal 61 ayat (1) huruf c PMK 2/2023 menyatakan, "Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal: c. Pemohon

dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang Pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah". Selain itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan";

- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (1) huruf c PMK 2/2023 terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh

Intan Permata Putri dan Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Intan Permata Putri

ttd.

Fenny Tri Purnamasari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id